

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita Negara yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke tiga, yaitu Negara Indonesia yang bercita-cita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perang merupakan suatu penyelesaian sengketa antar negara dengan menggunakan kekerasan bersenjata yang bertujuan untuk mengalahkan pihak lawan, sehingga pihak lawan tidak ada alternatif kecuali memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak yang menang.¹

Selama Perang Dunia I berlangsung, banyak terjadi kejahatan perang antara lain yang dilakukan oleh Jerman ketika menginvasi Belgia. Jerman melakukan deportasi warga Belgia untuk dijadikan budak selama perang berlangsung. Sebenarnya, pembatasan terhadap konflik bersenjata sudah diusahakan oleh prajurit terkenal Cina yang bernama Sun Tzu pada abad ke-6 SM.

¹ R. Subekti dan R. Tjitsudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013), 278.

Bangsa Yunani kuno termasuk bangsa pertama yang memandang larangan-larangan dalam konflik bersenjata sebagai hukum. Namun, keberadaan istilah kejahatan perang itu sendiri terdapat dalam *manu*, Kitab Hukum Hindu, sekitar 200 tahun sebelum masehi.²

Perang adalah suatu hal yang amat ditakuti oleh setiap orang karena dampak yang ditimbulkannya, bukan saja kerugian secara jasmani, melainkan juga kerugian secara rohani. Para korban perang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (*combatant*), tetapi juga masyarakat sipil, termasuk diantaranya kaum perempuan dan anak-anak yang pada umumnya berada di luar lingkaran konflik.³

Perang timbul karena adanya permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku, ras, dan sebagainya) dan adanya pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih. Dari dua negara yang sedang berperang dan di dalam berperangan dan sengketa senjata tersebut penduduk-penduduk sipil khususnya wanita dan anak-anak selalu menjadi korbannya.

Hukum perang atau yang sering disebut hukum humaniter internasional, atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Mochtar Kusumaatmaja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal

²Dr. Eddy O.S Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa kejahatan Serious Terhadap HAM*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 39.

³Nita Triana, *Perlindungan Perempuan dan Anak-Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional*, dalam Jurnal Dinamika Hukum. Vol. VI, No.2, Summer 2009,1

250 tahun perdamaian . Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa *keinsyarafan* bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antar bangsa-bangsa.⁴

Undang-undang yang terkait dalam perlindungan hukum bagi wanita dan anak-anak dalam peperangan yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang bisa bersinergi untuk melindungi perempuan dan anak. Khususnya dari tindakan kekerasan, kejahatan seksual, dan perdagangan manusia.⁵

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dalam perang dan konflik bersenjata seringkali dianggap sebagai eksekusi saja dari peperangan. Suasana perang yang penuh dengan jargon-jargon *maskulinitas*, seperti keberanian, kegagahan, keperkasaan, dan lain-lain, menenggelamkan kaum perempuan sebagai makhluk yang tidak berdaya sehingga keberadaannya seringkali diabaikan. Dalam setiap perang yang timbul, muncul fakta-fakta mengenai perempuan, termasuk pula anak-anak, antara lain sebagai berikut, perempuan dalam perang, peristiwa kerusuhan, dan ketegangan perempuan seringkali menjadi korban pembunuhan, kekerasan, dan pelecehan seksual. Peristiwa-peristiwa serupa pada masa lalu juga memperlihatkan pola yang sama,

⁴ Agus, *Hukum Humaniter*, dalam [http://dewaarka.wordpress.com/2010/03/08/Hukum Humaniter Internasional/](http://dewaarka.wordpress.com/2010/03/08/Hukum-Humaniter-Internasional/), di akses pada 15 Agustus 2018, Pukul 10:34 WIB.

⁵ Basti, *Undang-Undang Anak dan Wanita*, dalam [http://www.m.merdeka.com/peristiwa/2-Payung-Hukum-Diharapkan-Mampu-Memberantas Kekerasan Perempuan dan Anak.html](http://www.m.merdeka.com/peristiwa/2-Payung-Hukum-Diharapkan-Mampu-Memberantas-Kekerasan-Perempuan-dan-Anak.html), di akses pada tanggal 14 Agustus 2018, Pukul 9:51 WIB.

tindakan kekerasan terhadap perempuan (musuh) merupakan sebuah strategi peperangan bahkan dijadikan semacam *Psywar* terhadap pihak lawan.⁶

Sengketa bersenjata yang terjadi di seluruh dunia baik yang bersifat Internasional maupun Non-Internasional terus menerus merenggut nyawa jutaan penduduk sipil yang terjebak dalam konflik tersebut. Berdasarkan data terakhir tahun 2001 dari komisi tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) menyebutkan bahwa korban perang dari kalangan sipil melonjak jauh dari 5% menjadi lebih dari 90% dari keseluruhan korban. Delapan puluh persen korban adalah wanita dan anak-anak, jumlah ini jauh lebih besar daripada jumlah korban dari kalangan militer.⁷ Data tersebut menunjukkan bahwa pada situasi sengketa bersenjata kalangan wanita dan anak-anak merupakan kelompok yang paling besar menanggung dampak kekerasan dan menjadi target kekerasan.

Perang, atau konflik bersenjata, bukan arena dan domain bagi anak-anak akibatnya, perang pasti menjadi kekerasan untuk setiap hak dari setiap anak. *War violates every right of a child-the right to life, the right to be with family and community, the right to health, the right to development of the personality, and the right to be nurtured and protected* (Perang selalu mengorbankan seluruh hak anak-anak untuk hidup, hak hidup bersama keluarga dan

⁶ Triana, *Perlindungan Perempuan dan Anak-anak ketika perang dalam Hukum Humaniter Internasional*, dalam Jurnal Dinamika Hukum. Vol. VI, No.2, Summer 2009, 2

⁷ Hilda, *Perlindungan Hukum Humaniter Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual dalam Sengketa Bersenjata*, dalam Jurnal Syiar Hukum. Vol XII, No 2, Juli 2010, 1.

masyarakat, hak untuk sehat, hak untuk mengembangkan kepribadian, dan hak untuk dijaga dan dilindungi).⁸

Perang sebagai salah satu penyelesaian sengketa secara paksa seharusnya dihindari oleh negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat 4 prinsip PBB yang menentukan :*all member shall refrain in their International relations from the trest or use of force against the territorial integrity or political independence of any states any other manner inconsistence with the purpose of the united nations*. Seandainya perang harus ditempuh maka para pihak harus melaksanakan sesuai hukum Humaniter. Istilah hukum Humaniter berawal dari istilah hukum perang (*law of war*), yang kemudian menjadi hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*) dan sekarang dikenal sebagai hukum Huamniter International (*International Humanitarian Law*).⁹

Dengan melihat pola perkembangan konflik ala abad ke 20 yang kurang memperhatikan aspek keberadaan perang dan mengabaikan keselamatan pihak non-combatan maupun korban dari pihak militer, maka Palang Merah internasional (*International Committee off the Red Cross*) berupaya agar hak-hak *non-combatan* dan tawanan perang dihargai dan dihormati dengan upaya penguatan hukum humaniter nasional/HHI (*IHL/International Humanitarian law*). HHI merupakan cabang dari hukum internasional yang berlaku alam situasi perang dan

⁸Lusy K.F.R. Gerungan, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional*, dalam Jurnal Dinamika Hukum. Vol. XXI, No.3, Summer 2013, 2.

⁹Arlina Permatasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: ICRC, 2015), 1

konflik bersenjata. Hukum ini diperlukan untuk meringankan penderitaan akibat kondisi perang dan konflik bersenjata dengan cara melindungi korban yang tidak bisa mempertahankan diri dan dengan mengatur sarana dan metode peperangan. Aturan-aturan dasar dari HHI yaitu:¹⁰

1. Ensure humane treatment to persons not taking part in hostilities
2. Do not kill or injure protected persons
3. Collect and care wounded and sick
4. Respect lives and dignity of captured combatants and detained civilians
5. Choice of means and methods of warfare is not unlimited

Hukum humaniter atau hukum bersenjata terdiri dari dua cabang utama yaitu:¹¹

1. Konvensi Jenewa yang dirancang untuk melindungi personil militer yang tidak dapat lagi terlibat dalam pertempuran dan orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam permusuhan dengan penduduk sipil
2. Hukum deen Haagg yang menentukan hak dan kewajiban Negara-negara yang berperang tentang perilaku pada waktu operasi militer dan membatasi alat yang digunakan untuk menyerang musuh.

Latar belakang sejarah kelahiran Konvensi Jenewa IV 1949 tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa Perang Dunia II yang berakhir tahun 1945. Peperangan yang beskala luas dan kejam itu menumbuhkan kesadaran dunia Internasional untuk melindungi korban peperangan, warga sipil khususnya wanita dan anak-anak oleh karena itu, akhirnya negara-negara bersepakat untuk membuat

¹⁰ Ambarwati, et al., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2003), 2.

¹¹ Ambarwati et al., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, 2

Konvensi Jenewa IV 1949 yaitu Konvensi mengenai perlindungan orang-orang sipil pada waktu perang.¹²

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹³ Hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak diantaranya sebagai berikut:¹⁴

1. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.¹⁶

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua pun mempunyai kewajiban yaitu mendukung penyelenggaraan

¹² Rafika Mayasari Sirega, *Tinjauan yuridis Konvensi Jenewa IV tahun 1949 terhadap Negara-negara yang berperang menurut Hukum Humaniter*, di akses pada tanggal 15 februari 2019. 11

¹³ Oskar S Matompo et al., *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Malang: Intrans Publising, 2016), 147

¹⁴ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), 33

¹⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 213.

¹⁶ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 112.

perlindungan anak. Negara dan pemerintahan berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan etnis, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sementara itu kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁷

Dalam sejarahnya hukum humaniter internasional dapat ditemukan dalam aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Perkembangan modern dari hukum humaniter baru dimulai pada abad ke 19. Sejak itu, Negara-negara telah setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis, yang berdasarkan pengalaman-pengalaman pahit atas peperangan modern. Hukum humaniter itu mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari Negara-negara. Seiring dengan berembangnya komunitas Internasional, sejumlah Negara di seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan hukum humaniter Internasional. Dewasa ini hukum Internasional diakui sebagai suatu system hukum yang benar-benar Universal.¹⁸

Dalam konflik bersenjata, perang bukanlah tempat untuk anak-anak dan wanita Karena pada saat terjadinya perang, anak-anak dan wanita yang tidak bersalah dan tidak terlibat dalam

¹⁷ Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional dalam study Hubungan Internasional*, 33.

¹⁸ Bayu, *Perlindungan Anak dalam Peperangan*, dalam <http://2.bp.blogspot.com/-diakses> pada tanggal 14 Agustus 2018, Pukul 10:50 WIB. 54

peperangan tersebutseringkali menjadi korban kekerasan, ancaman, pembunuhan, pelecehan seksual, hukuman penjara dan penyiksaan. Perang merusak serta menghilangkan hak-hakyang seharusnya didapatkan oleh anak-anak dan wanita yaitu, untuk hidup, hak untuk bersama kelurga dan masyarakat, hak untuk memperoleh kesehatan yang layak, hak untuk mengembangkan kepribadian, dan hak untuk dijaga dan dilindungi.

Menurut data dari PBB, untuk saat ini perlindungan terhadap warga sipil khususnya wanita dan anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata di Yaman masih sangat memprihatinkan, dikarenakan warga sipil yang memikul beban akibat konflik bersenjata dan 11,4 juta orang memerlukan bantuan perlindungan termasuk 7,3 juta anak-anak. Sebanyak 20,4 juta orang atau 80% penduduk negeri tersebut memerlukan bantuan untuk memperoleh akses kebersihan dan air minum yang aman. Sedikitnya 12,3 juta orang yaitu hampir separuh penduduk Yaman menghadapi kondisi rawan pangan, jumlah itu merupakan kenaikan 15,7% sejak krisis meletus. Sementara itu, 15,2 juta orang memerlukan bantuan untuk memperoleh perawatan kesehatan dasar, 1,5 juta wanita dan anak-anak memerlukan layanan gizi dan 2,9 juta anak-anak memerlukan akses darurat pendidikan.¹⁹

Untuk mengurangi rasa penderitaan yang dialami oleh anak-anak yang banyak menjadi korban konflik bersenjata di Yaman, UNICEF memberikan bantuan kepada anak-anak Yaman

¹⁹Widia Anggrayni, *Perlindungan hukum terhadap anak di yaman pada saat konflik bersenjata non Internasional*, dalam jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum kenegaraan, Vol 1(1) agustus 2017, 15

yang terkena dampak konflik bersenjata di Yaman seperti menyediakan air pasokan obat-obatan, serta mendukung klinik kesehatan bergerak buat lebih dari 600 keluarga yang telah tiba di Harad Yaman Utara, UNICEF juga memberikan informasi untuk membantu anak-anak agar dapat menghindari resiko dari ranjau darat yang tidak meledak akan disebarkan di berbagai kota utama. Selain bantuan tersebut, UNICEF juga terus menyediakan program kesehatan, pendidikan, dan peningkatan gizi di daerah yang tak terpengaruh oleh pertempuran saat ini.²⁰

Dan sama halnya Seperti anak-anak yang menjadi korban utama perang di suriah. Lebih dari 10.000 anak-anak tewas dan puluhan ribu lainnya cacat akibat empat tahun berkobarnya perang saudara di suriah.²¹

Dan juga yang terjadi seperti kasus yang berada di Palestina akibat dari serangan yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu (sejak tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan Januari 2009) dunia Internasional dikejutkan dengan adanya serangan melalui pemboman lewat udara maupun darat yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di jalur Gaza. Akibat dari serangan yang berlangsung Selama 22 hari tersebut sekitar 1434 penduduk Palestina menjadi korban. Korban penduduk sipil berjumlah 960 orang dan 239 polisi. Dari 960 penduduk sipil yang tewas terdiri dari 288 anak, 121 wanita, dan 409 penduduk sipil selain wanita dan anak-anak. Menurut data dari Departemen kesehatan Palestina,

²⁰ Ari Susanto, [http://www.aktual.com/UNICEF beri bantuan ke anak-anak korban peperangan di Yaman](http://www.aktual.com/UNICEF_beri_bantuan_ke_anak-anak_korban_peperangan_di_Yaman), Di akses Pada Tanggal 20 Desember 2018, Pada Pukul 10.00 WIB. 18

²¹ Arne, *Anak-anak jadi korban utama perang di suriah dalam*, [http://www.dw.com/id/anak-anak jadi korban utama perang di suriah/a-18313583](http://www.dw.com/id/anak-anak_jadi_korban_utama_perang_di_suriyah/a-18313583) di akses pada tanggal 9 januari 2019, pukul 19:34 WIB. 33

korban luka-luka mencapai 5033 yang terdiri dari 1606 anak-anak dan 828 wanita.²²

Sebagian besar penduduk sipil menjadi korban atas serangan yang membabi buta. Kerusakan rumah diderita oleh 6000 kepala keluarga yang mengalami rusak ringan dan 10.000 kepala keluarga mengalami rusak parah. Kerugian diperkirakan mencapai 2,2 milyar dollar AS. Di samping itu penduduk mengalami kesulitan untuk mengungsi dan menerima bantuan kemanusiaan karena adanya blokade di perbatasan Palestina dan Mesir. Serangan Israel juga telah menghancurkan rumah-rumah, masjid, dan kator lembaga bantuan PBB serta infrastruktur lainnya²³

Dan juga contoh konflik yang terjadi di Poso pada tahun 1998 Poso yang awalnya damai dan dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia yang Bineka Tunggal Ika ini, kemudian berubah menjadi tempat pertikaian dan terjadinya konflik bersenjata berdarah. Konflik ini pun telah membuat para wanita, laki-laki dewasa, orang tua, anak-anak tanpa terkecuali, dipaksa masuk dalam pusaran konflik.²⁴

Berdasarkan hal tersebut bahwa masih banyak terdapat anak-anak dan wanita yang mengalami penderitaan atau korban akibat dari konflik bersenjata di Yaman, Palestina dan Suriah, keadaan tersebut sangat memprihatikan, namun bekum

²² Didin, *Data Korban Invasi Gaza*, tersedia di [http:// www.Dakwatuna.com](http://www.Dakwatuna.com) diakses tanggal 15 Februari 2019 pada jam 14:52 WIB. 44

²³ Asman, *Kerusakan Akibat Agresi Israel*, [http:// www.erasuslim.com](http://www.erasuslim.com), diakses 15 Februari 2019 pada jam 00: 01 WIB. 32

²⁴ Igneus Alganih, *Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)* dalam jurnal Criksetra, Vol.5 No.10, agustus 2016, 3

mendapatkan perlindungan yang memadai terhadap penduduk sipil khususnya wanita dan anak-anak yang berada di Suriah dan Yaman.

Legalisasi perang terdapat di dalam Al-Qur'an dan tujuan utama perang dalam islam adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-anfal ayat 39, yang berbunyi:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا
فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

*Artinya :Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan.*²⁵

Menurut hukum Islam perlindungan yaitu berupa pemuliaan yang mana telah dijelaskan pada Ayat Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 70, yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. al-Isra' [17]: 70)*²⁶

²⁵Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), cet. Ke-10, 144

²⁶Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya*, 289

Dan dalam hadist pun juga di jelaskan yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان

Artinya: *Dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a, ia berkat, “Aku mendapati seorang wanita yang terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah saw. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan,” (HR Bukhari [3015] dan Muslim [1133])²⁷*

Dalam riwayat lain disebutkan, *“Rasulullah saw. mengecam keras pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak,” (HR Bukhari [3014] dan Muslim [1133]).*

Berdasarkan fakta yang ada peperangan hanya menimbulkan kerugian baik secara ekonomi, sosial, dan psikis orang-orang yang terkena dampak kerugian besar dari peristiwa peperangan khususnya wanita dan anak-anak. Maka untuk menjawab problematika tersebut, penulis akan membahas skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dan Anak-Anak Saat Peperangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Humaniter”**. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita dan anak-anak saat peperangan menurut hukum Humaniter ?

²⁷Ahmad Zaidun, *Ringkasan Sahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, 634

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita dan anak-anak saat peperangan menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah, sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita dan anak-anak saat perang menurut hukum Islam.
2. Untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita dan anak-anak saat perang menurut hukum Humaniter.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan tentang dampak yang timbul dari peperangan yang apabila mengabaikan keselamatan wanita dan anak-anak yang dilakukan pada saat perang. Sehingga nanti nya diharapkan tidak ada lagi korban baik itu wanita maupun anak-anak karna telah terdapat hukum yang mengaturnya. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan kepustakaan (*khazanah intelektual*), dan dapat menambah wawasan pembaca tentang masalah-masalah kemanusiaan dan masalah keselamatan wanita dan anak-anak pada saat peperangan di wilayah manapun.
2. Secara Praktis, Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya

dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai hukum perlindungan bagi wanita dan anak-anak saat peperangan

E. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian tentang topik perlindungan hukum terhadap wanita dan anak-anak saat peperangan menurut hukum Islam dan hukum Humaniter telah dilakukan, baik yang mengkaji secara spesifik sumber data yang diperoleh, isu, maupun yang menyinggung secara umum. Berikut beberapa tinjauan umum atas bagian karya-karya penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap wanita dan anak-anak saat peperangan:

1. Skripsi yang dibahas oleh, Saiful Rizal yang berjudul perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata (studi komparatif antara hukum Humaniter Internasional dengan hukum Islam). Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga lulus tahun 2008.
2. Skripsi yang dibahas oleh, Noviana Cynthiya R yang berjudul perlindungan bagi wartawan perang berdasarkan hukum Humaniter Internasional (studi kasus perang Irak 2003-2011). Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2016.
3. Skripsi yang dibahas oleh, Citra Heninda yang berjudul efektifitas hukum Humaniter Internasional dalam perlindungan anak kasus peperangan Irak tahun 2003. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Airlangga, tahun lulus 2017.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas ada beberapa persamaan yaitu membahas hukum Humaniter namun secara spesifik berbeda terhadap objek perlindungan hukumnya. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat ditempuh untuk memberi perlindungan bagi wanita dan anak-anak pada saat peperangan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum Humaniter di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan cara memberikan perlindungan maksimal terhadap wanita dan anak-anak serta mengedepankan keselamatan wanita dan anak-anak pada saat peperangan.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data data yang di perlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan (*library research*) penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada konvensi den haag 1907 dan hukum jenewa. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melalui penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap wanita dan anak-anak saat peperangan yang berkaitan dengan hukum humaniter dan hukum islam.

2. Sumber data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang mengambil dan mengumpulkan data yang berupa

peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Sedangkan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah ada 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang meliputi:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.²⁸ Untuk memperoleh bahan hukum primer, penulis mengambil dari undang-undang No.35 tahun 2002 Pasal 3 tentang perlindungan anak konvensi den haag 1907 atau lazim disebut dengan hukum den haag, konvensi jenewa 1949 yang lazim disebut dengan hukum jenewa, al-qur'an karim, as-sunnah.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, artikel dan lainnya.

c) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁹ Bahan hukum tersier adalah semua bahan hukum yang mendukung bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel, dan bahan lain-lain.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

²⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: INDHILLCO, 2001), CET V, 13.

²⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 13.

Data dalam penelitian ini akan di kumpul kan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan semacam ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu di perlukan untuk menganalisis materi-materi yang mengemukakan permasalahan yang akan di bahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam penulisan penelitian ini, topik tersebut di atas menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian pertama berisi tentang Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bagian kedua berisi Tinjauan Umum. Bab ini menggambarkan secara umum tentang perlindungan hukum, pengertian perang, pengertian Hukum Humaniter, dasar hukum, serta tujuan hukum Humaniter menurut hukum Internasional dan hukum Islam serta pengertian Hak Asasi Manusia (HAM),

Bagian ketiga berisi Pembahasan. Bab ini membahastentang perlindungan yang didapat bagi wanita dan anak-anak pada saat posisi peperangan, menurut hukum Islam dan hukum Humaniter Internasional.

Bagian keempat Penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan bahan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitan sejenis dimasa yang akan datang.